



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HENRICAT SIMORANGKIR ANAK DARI SANTEL;**
2. Tempat lahir : Teluk Pulau Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kp. Lembah Harapan RT 003 RW 006,
Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan
Karimun, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Henricat Simorangkir Anak Dari Santel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROHANI BINTI SIMBAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Timah RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Rohani Binti Simban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS;**

2. Tempat lahir : Tilang;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 005 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan A.D. Markus Manis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **MIKAEL MIGU ANAK DARI LUWIR**;
2. Tempat lahir : Kewa Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 15 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Harapan RT 002 RW 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mikael Migu Anak Dari Luwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **RUSLI BIN SUDIN (alm)**;
2. Tempat lahir : Topang;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 12 November 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kumbang Sari RT 001 RW 004, Kelurahan Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Meranti;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusli Bin Sudin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal Selasa tanggal 3 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H.,CLA.,CTA, Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok.A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002A/Prodeo/LBH-SADO/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENRICAT SIMORANGKIR Anak Dari SANTEL, terdakwa II ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa III EDUARDUS YAN KOLI

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, terdakwa IV MIKAEL MIGU Anak Dari LUWIR, dan terdakwa V RUSLI BIN SUDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I HENRICAT SIMORANGKIR Anak Dari SANTEL, terdakwa II ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa III EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, terdakwa IV MIKAEL MIGU Anak Dari LUWIR, dan terdakwa V RUSLI BIN SUDIN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa di tahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohonkan kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wib para terdakwa melakukan permainan judi poker / p di warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, warung kopi tersebut disewa oleh Saksi Sahrudin yang disewa dari seseorang bernama Akuang, yang mana cara Saksi Sahrudin menyediakan tempat tersebut untuk bermain judi poker atau P adalah dengan cara membeli kartu remi, menyiapkan meja, kursi, menyiapkan mangkok plastik yang digunakan sebagai tong uang, menyiapkan minuman dan makanan untuk para pemain atau pengunjung yang datang.
- Bahwa perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa di dalam permainan judi jenis poker atau P yang di mainkan para terdakwa tersebut ada menggunakan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sewaktu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi. Di dalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan saksi membayar sebanyak Rp 6000 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi poker/p modal Terdakwa Eduardus Yan Koli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , modal Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp 40.000

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Rohani sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan modal Terdakwa Rusli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tidak) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat ikut dan menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada Saksi Sahrudin. Kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah apabila angka atau hurufnya yang tertinggi yang mana yang tertinggi atau pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah sebagai berikut :

- Royal Flush (kartu 10, jack, queen, king, dan as, semuanya satu jenis) – paling tinggi nilainya karena paling mengejutkan jika didapatkan. Pemikiran salah yang umum adalah bahwa kombinasi kartu ini paling sulit didapatkan daripada lima kartu serupa lainnya.
- Straight Flush (lima kartu dengan angka berurutan, semuanya satu jenis) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya Q-K-A-2-3).
- Four of a Kind (empat kartu dengan angka yang sama dan satu kartu sembarang).
- Full House (tiga kartu dengan angka yang sama dan dua kartu dengan angka yang sama) untuk kombinasi kartu yang sama-

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



sama full house, yang lebih kuat ditentukan oleh kartu yang bernilai lebih tinggi dari tiga kartu yang memiliki angka yang sama.

- Flush (lima kartu dengan jenis yang sama) – angka berapa pun bukan masalah.
- Straight (lima kartu dengan angka berurutan, jenis berbeda) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya J-Q-K-A-2).
- Three of a Kind (tiga kartu dengan angka yang sama, dua kartu lain dengan angka berbeda) – jika dua kartu lainnya memiliki angka yang sama, maka akan menjadi full house.
- Two Pair (dua pasang kartu dengan angka yang sama ditambah satu kartu dengan angka berbeda).
- One Pair (dua kartu dengan angka yang sama, tiga kartu lainnya dengan angka yang berbeda-beda).
- High Card (nilai dari kartu poker itu sendiri bisa berupa urutan kartu juga berupa gambar kartu poker).

- Bahwa dalam permainan judi poker atau P tersebut supaya dapat menang bukan karena keahlian atau kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja, karena pemain mendapatkan kartu secara acak yang mana pemain akan menang apabila mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi sehingga setiap pemain tidak dapat menjamin untuk selalu menang.

- Bahwa pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi Siagogo, Saksi Vendri Simangunsong, dan Saksi Maulana Als Maul Bin Amran yang merupakan petugas kepolisian resort karimuan menuju warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun. Saat sampai disana, para saksi mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi sebanyak 8 (delapan) putaran. Selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat dan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Set kartu remi yang masih baru adalah kartu remi yang di siapkan oleh Saksi SAHRUDIN untuk bermain judi jenis poker atau P ; 3 (tiga) Set Kartu remi yang sudah digunakan adalah kartu remi yang telah di gunakan untuk bermain judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara EDUARDUS YAN KOLI ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara HENDRICAT SIMORANGKIR; uang tunai

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)Saudara MIKAEL MIGU ; uang tunai sebesar Rp 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) Saudari ROHANI ; uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSLI ; uang tunai sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dari Saksi SAHRUDIN , sehingga total Rp 220.000,- ; 2 (dua) Buah tong keranjang plastik warna merah dan hijau adalah tempat mengumpulkan uang permainan judi poker atau P ; 7 (tujuh) Buah kursi plastik adalah tempat duduk yang digunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu adalah tempat meletakkan kartu dan uang yang di gunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah). Selanjutnya terhadap diri para terdakwa, Saksi SAHRUDIN dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resort karimun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wib para terdakwa melakukan permainan judi poker / p di warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Karimun, warung kopi tersebut disewa oleh Saksi Sahrudin yang disewa dari seseorang bernama Akuang, yang mana cara Saksi Sahrudin menyediakan tempat tersebut untuk bermain judi poker atau P adalah dengan cara membeli kartu remi, menyiapkan meja, kursi, menyiapkan mangkok plastik yang digunakan sebagai tong uang, menyiapkan minuman dan makanan untuk para pemain atau pengunjung yang datang.

- Bahwa perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa di dalam permainan judi jenis poker atau P yang di mainkan para terdakwa tersebut ada menggunakan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sewaktu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi. Di dalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan saksi membayar sebanyak Rp 6000 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan judi poker/p modal Terdakwa Eduardus Yan Koli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , modal Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Rohani sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan modal Terdakwa Rusli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tidak) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi



dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat ikut dan menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu



pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaru uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada Saksi Sahrudin. Kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah apabila angka atau hurufnya yang tertinggi yang mana yang tertinggi atau pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah sebagai berikut :

- Royal Flush (kartu 10, jack, queen, king, dan as, semuanya satu jenis) – paling tinggi nilainya karena paling mengejutkan jika didapatkan. Pemikiran salah yang umum adalah bahwa kombinasi kartu ini paling sulit didapatkan daripada lima kartu serupa lainnya.
- Straight Flush (lima kartu dengan angka berurutan, semuanya satu jenis) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya Q-K-A-2-3).
- Four of a Kind (empat kartu dengan angka yang sama dan satu kartu sembarang).
- Full House (tiga kartu dengan angka yang sama dan dua kartu dengan angka yang sama) untuk kombinasi kartu yang sama-sama full house, yang lebih kuat ditentukan oleh kartu yang bernilai lebih tinggi dari tiga kartu yang memiliki angka yang sama.
- Flush (lima kartu dengan jenis yang sama) – angka berapa pun bukan masalah.
- Straight (lima kartu dengan angka berurutan, jenis berbeda) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya J-Q-K-A-2).
- Three of a Kind (tiga kartu dengan angka yang sama, dua kartu lain dengan angka berbeda) – jika dua kartu lainnya memiliki angka yang sama, maka akan menjadi full house.
- Two Pair (dua pasang kartu dengan angka yang sama ditambah satu kartu dengan angka berbeda).
- One Pair (dua kartu dengan angka yang sama, tiga kartu lainnya dengan angka yang berbeda-beda).



➤ High Card (nilai dari kartu poker itu sendiri bisa berupa urutan kartu juga berupa gambar kartu poker).

- Bahwa dalam permainan judi poker atau P tersebut supaya dapat menang bukan karena keahlian atau kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja, karena pemain mendapatkan kartu secara acak yang mana pemain akan menang apabila mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi sehingga setiap pemain tidak dapat menjamin untuk selalu menang.

- Bahwa pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi Siagogo, Saksi Vendri Simangunsong, dan Saksi Maulana Als Maul Bin Amran yang merupakan petugas kepolisian resort karimunan menuju warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun. Saat sampai disana, para saksi mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi sebanyak 8 (delapan) putaran. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Set kartu remi yang masih baru adalah kartu remi yang di siapkan oleh Saksi SAHRUDIN untuk bermain judi jenis poker atau P ; 3 (tiga) Set Kartu remi yang sudah digunakan adalah kartu remi yang telah di gunakan untuk bermain judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara EDUARDUS YAN KOLI ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara HENDRICAT SIMORANGKIR; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)Saudara MIKAEL MIGU ; uang tunai sebesar Rp 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) Saudari ROHANI ; uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSLI ; uang tunai sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dari Saudari SAHRUDIN , sehingga total Rp 220.000,- ; 2 (dua) Buah tong keranjang plastik warna merah dan hijau adalah tempat mengumpulkan uang permainan judi poker atau P ; 7 (tujuh) Buah kursi platik adalah tempat duduk yang digunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu adalah tempat meletakkan kartu dan uang yang di gunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah). Selanjutnya terhadap diri para terdakwa, Saksi SAHRUDIN dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resort karimunan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan pada tempat yang juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) pada hari Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira pukul 13.15 wib para terdakwa melakukan permainan judi poker / p di warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, warung kopi tersebut disewa oleh Saksi Sahrudin yang disewa dari seseorang bernama Akuang, yang mana cara Saksi Sahrudin menyediakan tempat tersebut untuk bermain judi poker atau P adalah dengan cara membeli kartu remi, menyiapkan meja, kursi, menyiapkan mangkok plastik yang digunakan sebagai tong uang, menyiapkan minuman dan makanan untuk para pemain atau pengunjung yang datang.
- Bahwa perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa di dalam permainan judi jenis poker atau P yang di mainkan para terdakwa tersebut ada menggunakan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sewaktu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi. Di dalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan saksi membayar sebanyak Rp 6000 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan permainan judi poker/p modal Terdakwa Eduardus Yan Koli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , modal Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Rohani sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan modal Terdakwa Rusli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tidak) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat ikut dan menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada Saksi Sahrudin. Kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah apabila angka atau hurufnya yang tertinggi yang mana yang tertinggi atau pemenang dalam permainan judi poker atau P tersebut adalah sebagai berikut :
 - Royal Flush (kartu 10, jack, queen, king, dan as, semuanya satu jenis) – paling tinggi nilainya karena paling mengejutkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan. Pemikiran salah yang umum adalah bahwa kombinasi kartu ini paling sulit didapatkan daripada lima kartu serupa lainnya.

- Straight Flush (lima kartu dengan angka berurutan, semuanya satu jenis) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya Q-K-A-2-3).
- Four of a Kind (empat kartu dengan angka yang sama dan satu kartu sembarang).
- Full House (tiga kartu dengan angka yang sama dan dua kartu dengan angka yang sama) untuk kombinasi kartu yang sama-sama full house, yang lebih kuat ditentukan oleh kartu yang bernilai lebih tinggi dari tiga kartu yang memiliki angka yang sama.
- Flush (lima kartu dengan jenis yang sama) – angka berapa pun bukan masalah.
- Straight (lima kartu dengan angka berurutan, jenis berbeda) – tidak boleh memiliki kartu king dan kartu dua secara bersamaan (misalnya J-Q-K-A-2).
- Three of a Kind (tiga kartu dengan angka yang sama, dua kartu lain dengan angka berbeda) – jika dua kartu lainnya memiliki angka yang sama, maka akan menjadi full house.
- Two Pair (dua pasang kartu dengan angka yang sama ditambah satu kartu dengan angka berbeda).
- One Pair (dua kartu dengan angka yang sama, tiga kartu lainnya dengan angka yang berbeda-beda).
- High Card (nilai dari kartu poker itu sendiri bisa berupa urutan kartu juga berupa gambar kartu poker).
- Bahwa dalam permainan judi poker atau P tersebut supaya dapat menang bukan karena keahlian atau kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja, karena pemain mendapatkan kartu secara acak yang mana pemain akan menang apabila mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi sehingga setiap pemain tidak dapat menjamin untuk selalu menang.
- Bahwa pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi Siagogo, Saksi Vendri Simangunsong, dan Saksi Maulana Als Maul Bin Amran yang merupakan petugas kepolisian resort karimuan menuju warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel Sungai lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun. Saat sampai disana, para saksi mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi sebanyak 8 (delapan) putaran.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan terhadap diri para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Set kartu remi yang masih baru adalah kartu remi yang di siapkan oleh Saksi SAHRUDIN untuk bermain judi jenis poker atau P ; 3 (tiga) Set Kartu remi yang sudah digunakan adalah kartu remi yang telah di gunakan untuk bermain judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara EDUARDUS YAN KOLI ; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dari Saudara HENDRICAT SIMORANGKIR; uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)Saudara MIKAEL MIGU ; uang tunai sebesar Rp 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) Saudari ROHANI ; uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSLI ; uang tunai sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dari Saudari SAHRUDIN , sehingga total Rp 220.000,- ; 2 (dua) Buah tong keranjang plastik warna merah dan hijau adalah tempat mengumpulkan uang permainan judi poker atau P ; 7 (tujuh) Buah kursi plastik adalah tempat duduk yang digunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah) ; 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu adalah tempat meletakkan kartu dan uang yang di gunakan untuk bermain Judi jenis poker atau P yang disiapkan oleh oleh Saksi SAHRUDIN (penuntutan terpisah). Selanjutnya terhadap diri para terdakwa, Saksi SAHRUDIN dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resort karimun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan pada tempat yang juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa dalam ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan pada tempat yang juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, Terdakwa MIKAEL MIGU, dan Terdakwa RUSLI BIN SUDIN (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VENDRI SIMANGUNGSONG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1752/IX/OPS.1.3/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayaan dengan sandi "Pekat Seligi 2023" dalam rangka Tingkatkan Profesionalisme dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat guna cipta kondisi menjelang pemilu 2023-2024 untuk memberikan rasa aman dan nyaman yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang beralamat di jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ada permainan judi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan sesampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Saksi dan rekan Saksi masuk ke Warung Kopi tersebut ternyata benar ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang bermain kartu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa tersebut dan semuanya membenarkan bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa yang menyediakan tempat dan Para Terdakwa tersebut menjawab yang menyediakan tempat tersebut adalah saudara SAHRUDIN dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan kepada saudara SAHRUDIN dengan mengatakan "apakah benar kamu yang menyiapkan tempat tersebut?" dan saudara SAHRUDIN menjawab "benar" dan kemudian Para Terdakwa, saudara SAHRUDIN dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Karimun guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi SAHRUDIN sedang duduk saja sambil menyaksikan permainan kartu tersebut sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang duduk dimeja yang sama sambil memegang kartu jenis remi bermain judi;
- Para Terdakwa tersebut memainkan kartu remi jenis poker dengan cara kartu remi di bagi dua lembar yang mana satu kartu remi ditutup dan satu kartu remi dibuka kepada tiap-tiap pemain dan apabila kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya dibuka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang ditutup tersebut dan apabila angka atau hurufnya tertinggi dialah selaku pemenang;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis poker tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN tidak ikut permainan judi kartu jenis poker tersebut hanya selaku menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi poker / P tersebut serta menyiapkan kursi, meja, kartu remi, tong (tempat uang Permainan judi tersebut) dan minuman berupa kopi dan teh;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana dari pengakuan Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pengambilan 1 (satu) lembar kartu dan di dalam 1 (satu) kali putaran permainan judi tersebut sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa sebagai modal yang dibawa oleh Para Terdakwa di hari Penangkapan tersebut Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Mikael Migu

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Rohani sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Poker tersebut dari pukul 13.15 Wib dan mereka baru bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana Saksi tidak tahu siapa yang menang dan kalah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SAHRUDIN bahwa pemilik Warung Kopi tersebut adalah saudara AKUANG yang mana Saudara SAHRUDIN yang menyewanya untuk Warung kopi dari tahun 2021 hingga sekarang dengan sewa perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat di warung kopi tersebut untuk melakukan permainan judi sejak bulan November 2022 hingga sekarang karena dari tahun 2022 Saksi dan rekan Saksi sudah 5 (lima) kali ke tempat tersebut untuk memberikan himbauan kepada Saudara SAHRUDIN dan rekan-rekan yang lain hingga Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres untuk membuat pernyataan tetapi tetap tidak diindahkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SIAGOGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1752/IX/OPS.1.3/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayaan dengan sandi "Pekat Seligi 2023" dalam rangka Tingkatkan Profesionalisme dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat guna cipta kondisi menjelang pemilu 2023-2024 untuk memberikan rasa aman dan nyaman

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang beralamat di jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ada permainan judi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan sesampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Saksi dan rekan Saksi masuk ke Warung Kopi tersebut ternyata benar ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang bermain kartu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan introgasi kepada Para Terdakwa tersebut dan semuanya membenarkan bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa yang menyediakan tempat dan Para Terdakwa tersebut menjawab yang menyediakan tempat tersebut adalah saudara SAHRUDIN dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan kepada saudara SAHRUDIN dengan mengatakan "apakah benar kamu yang menyiapkan tempat tersebut?" dan saudara SAHRUDIN menjawab "benar" dan kemudian Para Terdakwa, saudara SAHRUDIN dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Karimun guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi SAHRUDIN sedang duduk saja sambil menyaksikan permainan kartu tersebut sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang duduk dimeja yang sama sambil memegang kartu jenis remi bermain judi;
- Para Terdakwa tersebut memainkan kartu remi jenis poker dengan cara kartu remi di bagi dua lembar yang mana satu kartu remi ditutup dan satu kartu remi dibuka kepada tiap-tiap pemain dan apabila kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya dibuka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang ditutup tersebut dan apabila angka atau hurufnya tertinggi dialah selaku pemenang;

- Bahwa dalam permainan kartu jenis poker tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;

- Bahwa Saksi SAHRUDIN tidak ikut permainan judi kartu jenis poker tersebut hanya selaku menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi poker / P tersebut serta menyiapkan kursi, meja, kartu remi, tong (tempat uang Permainan judi tersebut) dan minuman berupa kopi dan teh;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana dari pengakuan Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pengambilan 1 (satu) lembar kartu dan di dalam 1 (satu) kali putaran permainan judi tersebut sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa sebagai modal yang dibawa oleh Para Terdakwa di hari Penangkapan tersebut Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Rohani sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Poker tersebut dari pukul 13.15 Wib dan mereka baru bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana Saksi tidak tahu siapa yang menang dan kalah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SAHRUDIN bahwa pemilik Warung Kopi tersebut adalah saudara AKUANG yang mana Saudara SAHRUDIN yang menyewanya untuk Warung kopi dari tahun 2021 hingga sekarang dengan sewa perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat di warung kopi tersebut untuk melakukan permainan judi sejak bulan November 2022 hingga sekarang karena dari tahun 2022 Saksi dan rekan Saksi sudah 5 (lima) kali ke tempat tersebut untuk memberikan himbauan kepada Saudara

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUDIN dan rekan-rekan yang lain hingga Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres untuk membuat pernyataan tetapi tetap tidak diindahkan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. MAULANA Als MAUL Bin AMRAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1752/IX/OPS.1.3/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayaan dengan sandi "Pekat Seligi 2023" dalam rangka Tingkatkan Profesionalisme dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat guna cipta kondisi menjelang pemilu 2023-2024 untuk memberikan rasa aman dan nyaman yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Warung Kopi yang beralamat di jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ada permainan judi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan sesampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Saksi dan rekan Saksi masuk ke Warung Kopi tersebut ternyata benar ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang bermain kartu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa tersebut dan semuanya membenarkan bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana perjudian dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa yang menyediakan tempat dan Para Terdakwa tersebut menjawab yang menyediakan tempat tersebut adalah saudara SAHRUDIN dan kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



langsung menanyakan kepada saudara SAHRUDIN dengan mengatakan “apakah benar kamu yang menyiapkan tempat tersebut?” dan saudara SAHRUDIN menjawab “benar” dan kemudian Para Terdakwa, saudara SAHRUDIN dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Karimun guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp34.000,00 (Tiga puluh empat ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) dan Uang Tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi SAHRUDIN sedang duduk saja sambil menyaksikan permainan kartu tersebut sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Henricat Simorangkir, Terdakwa Rohani, Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan, Terdakwa Mikael Migu dan Terdakwa Rusli sedang duduk dimeja yang sama sambil memegang kartu jenis remi bermain judi;
- Para Terdakwa tersebut memainkan kartu remi jenis poker dengan cara kartu remi di bagi dua lembar yang mana satu kartu remi ditutup dan satu kartu remi dibuka kepada tiap-tiap pemain dan apabila kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya dibuka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang ditutup tersebut dan apabila angka atau hurufnya tertinggi dialah selaku pemenang;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis poker tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN tidak ikut permainan judi kartu jenis poker tersebut hanya selaku menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi poker / P tersebut serta menyiapkan kursi, meja, kartu remi, tong (tempat uang Permainan judi tersebut) dan minuman berupa kopi dan teh;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana dari pengakuan Para Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pengambilan 1 (satu) lembar kartu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) kali putaran permainan judi tersebut sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa sebagai modal yang dibawa oleh Para Terdakwa di hari Penangkapan tersebut Terdakwa Eduardus Yan Koli als Iyan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa Rohani sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Rusli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Poker tersebut dari pukul 13.15 Wib dan mereka baru bermain sebanyak 8 (delapan) putaran yang mana Saksi tidak tahu siapa yang menang dan kalah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SAHRUDIN bahwa pemilik Warung Kopi tersebut adalah saudara AKUANG yang mana Saudara SAHRUDIN yang menyewanya untuk Warung kopi dari tahun 2021 hingga sekarang dengan sewa perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat di warung kopi tersebut untuk melakukan permainan judi sejak bulan November 2022 hingga sekarang karena dari tahun 2022 Saksi dan rekan Saksi sudah 5 (lima) kali ke tempat tersebut untuk memberikan himbauan kepada Saudara SAHRUDIN dan rekan-rekan yang lain hingga Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres untuk membuat pernyataan tetapi tetap tidak diindahkan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAHRUDIN Als JIDIN Bin H. YAKUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian di Warung Kopi tersebut adalah Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN, Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa MIKAEL MIGU, Terdakwa RUSLI, dan Terdakwa ROHANI dan saya sendiri;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa dan saya mainkan di Warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun, yaitu permainan judi jenis poker atau P;
- Bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI, Terdakwa HENDRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa MIKAEL MIGU, Terdakwa RUSLI, Terdakwa ROHANI dan saya di Warung kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun, yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tujuh) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat ikut dan menaruh uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaruh uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada saya. Kemudian permainan diulang kembali;

- Bahwa peran saya adalah sebagai penyedia tempat serta menyiapkan kursi, meja, kartu remi, tong (tempat uang Permainan judi tersebut) dan minuman berupa kopi dan teh sedangkan peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain;
- Bahwa pemilik dari Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah saudara AKUANG sedangkan saya hanya penyewa sejak November 2021 dan saya buat usaha untuk Warung kopi dan jual makanan, dan Warung Kopi tersebut digunakan sebagai tempat untuk bermain judi sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;



- Bahwa selain Para Terdakwa ada juga orang lain yang berkunjung ke warung saya dan kemudian bermain judi;
- Bahwa Saya mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan prasana permainan judi di Warung Kopi tersebut yang mana saya mendapatkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali putaran dari pemain yang menang;
- Bahwa Saksi tahu kalau permainan judi tanpa izin tersebut dilarang tapi karena keadaan kami terpaksa tidak bisa melakukan pekerjaan lain dan pihak kepolisian pernah mengingatkan kami untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Saya dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENRICAT SIMORANGKIR ANAK DARI SANTEL:

- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa RUSLI, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI, Terdakwa MIKAEL MIGU dan Terdakwa ROHANI;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah permainan kartu jenis poker atau P dengan cara kartu remi di bagi 2 (dua) lembar yang mana satu kartu remi di tutup dan satu kartu remi di buka kepada tiap –tiap pemain dan apakah kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya di buka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang di tutup tersebut dan apabila angka atau huruf nya tertinggi maka dialah selaku pemenang;
- Bahwa dalam poker atau P yang Para Terdakwa mainkan tersebut menggunakan uang yang mana uangnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada saat mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan Para Terdakwa membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut untuk menghilangkan suntuk dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari berupa makanan, minum dan rokok;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut, serta menyisihkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa pihak kepolisian pernah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis poker tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Para Terdakwa telah main sebanyak 8 (delapan) kali putaran dan belum ada yang menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut karena uang dari 8 (delapan) kali putaran lari ke tong untuk Saudara SAHRUDIN sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir di pasar maimun dan sudah berkeluarga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ROHANI BINTI SIMBAN:

- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu jenis poker atau P tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa RUSLI, Terdakwa EDUARDUS YAN KOLI, Terdakwa MIKAEL MIGU dan Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR;
- Bahwa cara permainan judi jenis poker atau P tersebut adalah dengan cara kartu remi di bagi 2 (dua) lembar yang mana satu kartu remi di tutup dan satu kartu remi di buka kepada tiap –tiap pemain dan apakah kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya di buka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang di tutup tersebut dan apabila angka atau huruf nya tertinggi maka dialah selaku pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P yang dimainkan tersebut ada menggunakan uang yang mana uangnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada saat mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang mana didalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan Para Terdakwa membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut adalah hoby serta mengharapkan menang dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



- Bahwa peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa yang menentukan untuk menyisihkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong adalah Saksi SAHRUDIN;
- Bahwa pihak kepolisian pernah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau di Warung Kopi tersebut selain tempat ngopi bisa juga tempat buat main judi karena Terdakwa adalah istri Saksi SAHRUDIN yang menyewa Warung Kopi tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis poker tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali bermain judi jenis poker di Warung Kopi tersebut;

Terdakwa III EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan diduga melakukan praktik perjudian;
- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa RUSLI, Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa MIKAEL MIGU dan Terdakwa ROHANI;
- Bahwa jenis permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan kartu jenis poker atau P;
- Bahwa cara permainan judi jenis poker atau P tersebut adalah dengan cara kartu remi di bagi 2 (dua) lembar yang mana satu kartu remi di tutup dan satu kartu remi di buka kepada tiap –tiap pemain dan apakah kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya di buka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang di tutup tersebut dan apabila angka atau huruf nya tertinggi maka dialah selaku pemenang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P yang Para Terdakwa mainkan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana uangnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada saat mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang mana didalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan Para Terdakwa membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut untuk menghilangkan suntuk dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut;

- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;

- Bahwa yang menentukan untuk menyisikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong adalah Saksi SAHRUDIN;

- Bahwa pihak kepolisian pernah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis poker tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut karena uang dari 8 (delapan) kali putaran lari ke tong untuk Saudara SAHRUDIN sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Terdakwa IV MIKAEL MIGU ANAK DARI LUWIR :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan diduga melakukan praktik perjudian;
- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa RUSLI, Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa EDUARDUS dan Terdakwa ROHANI;
- Bahwa jenis permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan kartu jenis poker atau P;
- Bahwa cara permainan judi jenis poker atau P tersebut adalah dengan cara kartu remi di bagi 2 (dua) lembar yang mana satu kartu remi di tutup dan satu kartu remi di buka kepada tiap –tiap pemain dan apakah kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya di buka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang di tutup tersebut dan apabila angka atau huruf nya tertinggi maka dialah selaku pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P yang Para Terdakwa mainkan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana uangnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada saat mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang mana didalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan Para Terdakwa membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut untuk menghilangkan suntuk dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa yang menentukan untuk menysikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong adalah Saksi SAHRUDIN;
- Bahwa pihak kepolisian perna mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga malam, sudah berkeluarga dan punya 1 (satu) orang anak;

Terdakwa V RUSLI BIN SUDIN (ALM) :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan diduga melakukan praktik perjudian;
- Bahwa terjadinya peristiwa perjudian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa MIGU, Terdakwa HENRICAT SIMORANGKIR, Terdakwa EDUARDUS dan Terdakwa ROHANI;
- Bahwa jenis permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan kartu jenis poker atau P;
- Bahwa cara permainan judi jenis poker atau P tersebut adalah dengan cara kartu remi di bagi 2 (dua) lembar yang mana satu kartu remi di tutup dan satu kartu remi di buka kepada tiap –tiap pemain dan apakah kartu remi yang terbuka tersebut angkanya lebih tinggi maka pemain yang memegang kartu tertinggi tersebut mengambil kartu remi duluan dengan membayar uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kartunya di

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



buka dan begitu seterusnya sampai kartu remi tersebut berjumlah 5 (lima) lembar setiap pemainnya dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartu yang di tutup tersebut dan apabila angka atau huruf nya tertinggi maka dialah selaku pemenang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P yang Para Terdakwa mainkan tersebut Para Terdakwa ada menggunakan uang yang mana uangnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada saat mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang mana didalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan Para Terdakwa membayar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis poker atau P tersebut supaya dapat menjadi pemenang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut untuk menghilangkan suntuk dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa yang menentukan untuk menyisikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong adalah Saksi SAHRUDIN;
- Bahwa pihak kepolisian pernah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis poker tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada yang menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut karena uang dari 8 (delapan) kali putaran lari ke tong untuk Saksi SAHRUDIN sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana judi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa seluruhnya pada 1 (satu) meja;
- Bahwa jenis permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan kartu jenis poker atau P;
- Bahwa di dalam permainan judi jenis poker atau P yang di mainkan para terdakwa tersebut ada menggunakan sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sewaktu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi. Di dalam permainan judi jenis poker tersebut satu orang pemain dibagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu remi jadi satu kali permainan saksi membayar sebanyak Rp 6000 (enam ribu rupiah) karena 2 (dua) lembar kartu pertama tidak menggunakan uang sedangkan 3 (tiga) lembar kartu terakhir baru membayar 1 (satu) lembar kartu sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan judi poker/p modal Terdakwa Eduardus Yan Koli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) , modal Terdakwa Henricat Simorangkir sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Mikael Migu sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), modal Terdakwa Rohani sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dan modal Terdakwa Rusli sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga)



orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tidak) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



ikut dan menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada Saksi Sahrudin. Kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa dalam permainan judi poker atau P tersebut supaya dapat menang bukan karena keahlian atau kemahiran melainkan tergantung nasib atau untung-untungan saja, karena pemain mendapatkan kartu secara acak yang mana pemain akan menang apabila mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi sehingga setiap pemain tidak dapat menjamin untuk selalu menang.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis poker atau P tersebut untuk menghilangkan suntuk dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut peran Saksi SAHRUDIN selaku menyediakan tempat dan menyiapkan minuman berupa kopi dan teh serta menyiapkan prasarana berupa meja, kursi, kartu remi dan Tong untuk meletakkan uang perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi SAHRUDIN menyediakan tempat dan prasarana permainan judi tersebut sejak tahun 2022 hingga sekarang yang mana tiap harinya buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- Bahwa yang menentukan untuk menyisihkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang tong adalah Saksi SAHRUDIN;
- Bahwa pihak kepolisian pernah mengingatkan Para Terdakwa untuk tidak bermain judi di Warung Kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang menjadi pemenang dalam permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dikarenakan pada saat ditangkap, uang dari 8 (delapan) kali putaran lari ke tong untuk Saksi SAHRUDIN sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam hal ini menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa frasa "barangsiapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I HENRICAT SIMORANGKIR Anak Dari SANTEL, Terdakwa II ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa III EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, terdakwa IV MIKAEL MIGU Anak Dari LUWIR, dan terdakwa V RUSLI BIN SUDIN (ALM), yang mana Para Terdakwa di persidangan telah

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah Terdakwa I HENRICAT SIMORANGKIR Anak Dari SANTEL, Terdakwa II ROHANI BINTI SIMBAN, Terdakwa III EDUARDUS YAN KOLI ALS IYAN A.D. MARKUS MANIS, terdakwa IV MIKAEL MIGU Anak Dari LUWIR, dan terdakwa V RUSLI BIN SUDIN (ALM), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo bahwa cara permainan judi poker atau P yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu permainan judi poker atau P dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, permainan menggunakan 1 (satu) set kartu, namun kartu mulai dari 2 (dua) sampai dengan kartu 7 (tidak) serta kartu joker dari setiap jenis kartu tidak dipakai sehingga kartu yang dimainkan yaitu kartu dari 8 (delapan) sampai kartu As dari setiap jenis kartu. Kemudian permainan dimulai kocok kartu terlebih dahulu oleh satu orang yang bersedia, lalu pemain yang bertugas kocok kartu membagikan kartu kepada setiap pemain yang mana pada awalnya hanya 1 (satu) kartu dengan posisi tertutup yang mana kartu yang tertutup akan dibuka pada akhir permainan, lalu apabila semua pemain sudah mendapatkan 1 (satu) kartu, kemudian pemain yang bertugas kocok kartu membagikan 1 (satu) kartu lagi dengan posisi terbuka. Setelah setiap pemain sudah mendapatkan 2 (dua) kartu maka permainan dimulai yang mana apabila pemain mempunyai 1 (satu) kartu yang terbuka dengan nilai tertinggi akan membuat taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan diletakkan di tengah meja, kemudian pemain lain mengambil keputusan apakah ikut dalam taruhan tersebut sesuai peluang kartu yang dimiliki, apabila kartu dari pemain tersebut memiliki peluang menang maka pemain tersebut ikut taruhan dan menaruh uang sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga di tengah meja, namun apabila pemain yang memiliki kartu jelek atau peluang menang kecil, maka pemain tersebut boleh berhenti atau tidak ikut bermain pada putaran tersebut, kemudian pemain bertahan dan ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan akan mengambil 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah meja dan langsung membuka kartu tersebut. Apabila ada pemain mendapatkan kartu nilai yang tinggi maka pemain tersebut dapat menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) juga, lalu pemain lain boleh ikut dan boleh berhenti tergantung peluang kartu yang dimiliki yang mana apabila pemain tersebut ikut, maka ia harus menambah taruhan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) juga. Lalu pemain yang masih bertahan dengan peluang kartu yang dimiliki dapat mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu masing-masing yang mana apabila ada pemain yang mendapatkan kartu nilai tinggi maka akan menambah taruhan sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), lalu pemain lain yang masih bertahan boleh ikut dan boleh berhenti tergantung kartu yang dimiliki, setelah pemain memiliki 4 (empat) kartu dan masih bertahan, maka pemain boleh mengambil 1 (satu) kartu sisa lagi dan membuka kartu tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu dengan peluang yang tinggi untuk menang maka pemain tersebut boleh menambah taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pada tahap ini pemain lain juga dapat ikut dan menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai peluang kartu yang dimiliki untuk menang, pada tahap ini apabila masih ada pemain yang bertahan, maka pemain yang memiliki peluang menang sesuai kartu yang dimiliki dapat menambah taruhan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang ikut dalam taruhan tersebut maka 1 (satu) kartu yang tertutup harus dibuka atau ditunjukkan kepada pemain lain, lalu pemain sudah bisa menghitung kartu masing-masing untuk menentukan siapa pemenang yang mana pemain dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan yang berada di meja diambil oleh pemenang dan pemain yang menang tersebut harus menaruh uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ke mangkok plastik untuk dikumpulkan dan nantinya diserahkan kepada Saksi Sahrudin. Kemudian permainan diulang kembali

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa permainan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama tersebut tidak ada kepastian untuk menang dan tidak terdapat suatu kalkulasi yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh adalah termasuk sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut mendapat bagian sepuluh persen dari kemenangan atau hadiah yang pembeli / pemasang yang mana sepuluh persen

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung Terdakwa potong dari jumlah pemasang sebelum diserahkan kepada saudara Robin selaku Bandar, serta atas keuntungan tersebut ternyata Terdakwa menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak pula diajukan suatu bukti oleh Para Terdakwa yang membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudiannya tersebut berdasarkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga telah ternyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi ini adalah tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pada Ad.2 dengan kualifikasi unsur menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan hukum;

Ad.3 Unsur Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa keturutsertaan dalam perbuatan pidana memaksudkan menurut Majelis Hakim ialah turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapati seluruh Terdakwa duduk pada 1 (satu) meja dengan memainkan permainan yang sama yaitu judi poker P sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, maka menurut majelis hakim Para Terdakwa secara bersama-sama turut melakukan perbuatan bermain judi yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga unsur Ad.3 ini telah terbukti dengan kualifikasi unsur "turut melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 303 Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "bersalah" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Par Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk



4. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dengan terus terang di persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Henricat Simorangkir anak dari Santel**, Terdakwa II **Rohani binti Simban**, Terdakwa III **Eduardus Yan Koli als Iyan a.d. Markus Manis**, Terdakwa IV **Mikael Migu anak dari Luwir**, dan Terdakwa V **Rusli bin Sudin (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Listakeri Syafriliana Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious Kesuma Prinstama
Perangin Angin, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Tbk